



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SURAYAH, lahir di Pasir Belengkong, 03 Juli 1979, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 006, Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau di alamat surat elektronik *farhansakhmad@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri almarhum SARIPUDDINOOR BAKRAN sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 144/06/XI/2000, tanggal 10 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser;
2. Bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum SARIPUDDINOOR BAKRAN tersebut berakhir karena Suami pemohon telah meninggal dunia di Pasir Belengkong, tanggal 9 April 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 6401-KM-11042023-0010 tanggal 9

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;

3. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan almarhum SARIPUDDINOOR BAKRAN telah dikaruniai sebanyak 2 (dua) orang anak sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 006/D-PB/2006/IV/202, tanggal 14 April 2023 yang telah diketahui oleh Kantor Desa Pasir Belengkong, dan 1 (satu) dari 2 (dua) anak pemohon tersebut terdapat yang masih dibawah umur yaitu bernama :

- AULIA RAHMAH, lahir di Pasir Belengkong, tanggal 28 April 2008 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 0525/477/2008 tanggal 29 Mei 2008.

Sehingga belum bisa atau syah melakukan suatu perjanjian/perikatan tindakan/perbuatan secara hukum;

4. Bahwa almarhum memiliki saldo diatas 10.000.000 di Bank Kaltimara Cabang Tanah Grogot atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN dengan nomor rekening 0022451512;
5. Bahwa ahli waris sepakat untuk mengambil uang yang ada di rekening almarhum, dengan ini pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan mohon penetapan perwalian sebagai wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut di atas;
6. Bahwa oleh karena perwalian terhadap anak dibawah umur harus seijin dan melalui penetapan dari Pengadilan Negeri dimana domisili pemohon maka pemohon bersama ini dengan hormat mengajukan permohonan perwalian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon berharap kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil kami dan memeriksa permohonan kami serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa SURAYAH adalah sebagai wali dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama mewakili anaknya yang bernama AULIA RAHMAH yang masih dibawah umur untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt



kepentingan melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang dan penutupan rekening di Bank Kaltimtura Cabang Tanah Grogot Nomor Rekening 0022451512 atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6401034307790001 atas nama SURAYAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6401030408710006 atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6401031406120003 atas nama Kepala Keluarga SARIPUDDINOOR BAKRAN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3984/DAK-TGT/2010 atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 31 Desember 2010, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-3;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-11042023-0010 atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 11 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906/DAK/TGT/1988 atas nama SURAYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 29 Februari 1988, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 114/06/XI/2000 antara SARIPUDDINOOR dengan SURAYAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6401030511010004 atas nama AKHMAD FARHAN SUBAHAR, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.261/477/2001 atas nama AKHMAD FARHAN SUBAHAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 26 November 2001, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0525/477/2008 atas nama AULIA RAHMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 29 Mei 2008, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 006/D-PB/2006/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Pasir Belengkong tanggal 14 April 2023 dengan lampiran berupa Surat Kuasa Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris dari SARIPUDDINOOR BAKRAN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-11;
12. Fotocopy Buku Tabungan Bank Kaltimtara Nomor Rekening 0027556075 atas nama SURAYAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-12;
13. Fotocopy Buku Tabungan Bank Kaltimtara Nomor Rekening 0022451512 atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-13;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIDUAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu terkait permohonan Pemohon menjadi wali dan mewakili anak Pemohon untuk mengambil rekening tabungan di Bank Kaltimara;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya mempunyai anak 2 orang yaitu anak pertama bernama Akhmad Farhan Subahar dan anak kedua bernama Aulia Rahmah namun umurnya Saksi tidak tahu. Namun Anak Pertama Pemohon sudah lulus SMA dan mempunyai KTP sedangkan anak yang kedua baru mau lulus dan belum dewasa;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Saripuddinoor di bulan April 2023 meninggal dunia;
 - Bahwa ketika meninggal suami Pemohon memiliki tabungan yang tidak dapat di ambil di Bank Kaltimara dikarenakan harus ditandatangani seluruh ahli waris yang diantaranya adalah anak Pemohon yang belum dewasa;
2. Saksi CANDRA HARIYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu terkait permohonan Pemohon menjadi wali dan mewakili anak Pemohon untuk mengambil rekening tabungan di Bank Kaltimara;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya mempunyai anak 2 orang yaitu anak pertama bernama Akhmad Farhan Subahar dan anak kedua bernama Aulia Rahmah. Anak Pertama Pemohon sudah dewasa sedangkan anak yang kedua baru mau lulus SMA dan belum dewasa;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Saripuddinoor di bulan April 2023 meninggal dunia;
 - Bahwa ketika meninggal suami Pemohon memiliki tabungan yang tidak dapat di ambil di Bank Kaltimara dikarenakan harus ditandatangani

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli waris yang diantaranya adalah anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menunjuk Pemohon sebagai wali dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama mewakili anaknya yang bernama AULIA RAHMAH yang masih dibawah umur untuk kepentingan melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang dan penutupan rekening di Bank Kaltimara Cabang Tanah Grogot Nomor Rekening 0022451512 atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan di persidangan. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi RIDUAN dan Saksi CANDRA HARIYANTO yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum sehingga dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Petitum-Petitum Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya Menetapkan bahwa SURAYAH adalah sebagai wali dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama mewakili anaknya yang bernama AULIA RAHMAH yang masih dibawah umur untuk kepentingan melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang dan penutupan rekening di Bank Kaltimara Cabang Tanah Grogot Nomor Rekening 0022451512 atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait penunjukan seorang wali, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud sebagai wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa:

"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;*
- b. Saudara;*
- c. Orang lain; atau*
- d. badan hukum*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*

Selanjutnya, di Pasal 48 Undang-undang tersebut, juga disebutkan bahwa:

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-10, didapatkan fakta bahwa Pemohon pada tanggal 10 November 2010 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SARIPUDDINOOR BAKRAN. Dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AKHMAD FARHAN SUBAHAR yang lahir pada tanggal 5 November 2001 dan AULIA RAHMAH yang lahir pada tanggal 28 April 2008. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Saksi RIDUAN dan Saksi CANDRA HARIYANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan suaminya SARIPUDDINOOR BAKRAN memiliki 2 (dua) orang anak yaitu AKHMAD FARHAN SUBAHAR yang lahir pada tanggal 5 November 2001 dan AULIA RAHMAH yang lahir pada tanggal 28 April 2008. Kemudian, berdasarkan Bukti P-5 pada tanggal 9 April 2023 Suami Pemohon yaitu SARIPUDDINOOR BAKRAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Wali adalah orang atau badan hukum yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua, dikarenakan Orang Tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Pemohon dalam perkara *a quo* adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama AULIA RAHMAH yang Kekuasaan Orang Tua dari Pemohon tidak pernah di cabut dan Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Suami Pemohon yaitu SARIPUDDINOOR BAKRAN, yang juga merupakan ayah dari Anak-anak Pemohon, telah meninggal dunia. Oleh Karena itu, Pemohon tidak perlu di tetapkan sebagai wali, karena selaku Ibu kandung Pemohon masih tetap berkewajiban melaksanakan kekuasaan asuh orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, SARIPUDDINOOR BAKRAN memiliki harta diantaranya berupa uang yang disimpan di tabungan Bank Kaltimara sebagaimana Bukti P-13. Oleh karena SARIPUDDINOOR BAKRAN meninggal, kepengurusan Buku Tabungan tersebut memerlukan tanda tangan ahli warisnya yaitu Pemohon dan kedua anaknya yaitu AKHMAD FARHAN SUBAHAR dan AULIA RAHMAH sebagaimana Bukti P-11;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu AULIA RAHMAH yang lahir pada tanggal 28 April 2008 belum dewasa, dikaitkan dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepengurusan terhadap Buku Tabungan almarhum SARIPUDDINOOR BAKRAN, Hakim berpendapat memerlukan bantuan dari Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yaitu AULIA RAHMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak Pemohon yang bernama AULIA RAHMAH yang saat penetapan ini di ucapkan masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun, sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak perlu ditetapkan sebagi wali. Dengan demikian Petitum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa selaku Ibu Kandung, terhadap anaknya yang masih di bawah umur, Pemohon dapat mewakili anaknya jika kepentingan si Anak menghendaki. Oleh karena itu, Hakim berpendapat petitum Pemohon yaitu bertindak untuk dan atas nama mewakili anaknya yang bernama AULIA

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAH yang masih dibawah umur untuk kepentingan melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang dan penutupan rekening di Bank Kaltimara Cabang Tanah Grogot Nomor Rekening 0022451512 atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat Petitum ke-2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim menilai oleh karena pengajuan permohonan merupakan inisiatif dari Pemohon maka terhadap Petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dan jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Petitum ke-1 (satu) Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan Pasla 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung bertindak untuk dan atas nama mewakili anaknya yang bernama AULIA RAHMAH yang masih dibawah umur untuk kepentingan melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang dan penutupan rekening di

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kaltimara Cabang Tanah Grogot Nomor Rekening 0022451512
atas nama SARIPUDDINOOR BAKRAN;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sampai penetapan ini diucapkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 15 Juni 2023, oleh Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt tanggal 31 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siti Hajar, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp100.000,00
3 Panggilan	: Rp 0,00
4 Sumpah	: Rp 40.000,00
5 PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
6 Redaksi	: Rp 10.000,00
7 <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Tgt